

DPMD KBB Ingatkan 140 Desa Agar Selesaikan APBDes 2023



<https://bungko.desa.id/2022/12/APBDes-2023-tahapan-dan-langkah-penyiapan-APBDes-excel/>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengingatkan kepada 140 desa untuk segera menyelesaikan penyusunan APBDes 2023. Pasalnya, APBDes menjadi syarat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023. Kepala DPMD KBB, Wandiana mengatakan sampai sekarang baru 25 dari 165 desa yang sudah menyelesaikan APBDes 2023.

Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Keuangan Desa, pengesahan APBDes menjadi syarat mutlak turunnya ADD. “APBDes itu menjadi persyaratan pencairan ADD. Itu artinya bila tak segera diselesaikan bisa menghambat proses pencairan anggaran, dengan demikian program pembangunan di desa selama satu tahun bisa terhambat,” Kata Wandiana, Kamis (23/3).

Ia menambahkan, 25 desa yang sudah menyelesaikan APBDes bisa mengajukan pencairan ADD ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD). Menurutnya, harusnya bulan Februari 2023 pengesahan APBDes sudah dilakukan. Namun faktanya masih banyak desa yang belum rampung penyusunannya karena saat ini masih dalam tahapan Musyawarah Desa (Musdes), untuk menyusun program kerja untuk dituangkan ke dalam APBDes. Ia menegaskan, Maret ini paling lambat APBDes harus sudah selesai. Kalau sudah disahkan ditingkat desa, barulah diserahkan ke DPMD untuk diverifikasi. Untuk diketahui syarat pencairan ADD ini total ada 14 item dan salah satunya APBDes.

Sementara itu, Kepala BKAD KBB, Heru Budi Purnomo mengingatkan kepada pemerintah desa bahwa penggunaan ADD digunakan dan wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. "Manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat itu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik," tandas Heru. Menurut, Heru Budi Purnomo menyebutkan, besaran anggaran pendapatan yang dikelola oleh

pemerintah desa se-KBB tahun 2023 yang bersumber dari APBN dan APBD KBB (di luar bantuan keuangan khusus) sebesar Rp 406.557.150.000 dengan rincian dari APBN untuk pendapatan Dana Desa Rp238.089.429.000 turun 5,81persen dibanding tahun 2022.

Sementara yang bersumber dari APBD KBB adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp117.376.523.300 naik 8,22% dibanding tahun 2022. Lalu Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Rp49.581.440.000 naik 12,30% dari tahun lalu, dan untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Rp1.509.757.700 naik 28,72% dari tahun 2022. Kenaikan pagu anggaran ADD, BHPD, dan BHRD itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Bandung Barat dalam mendukung pembangunan desa dalam percepatan pencapaian SDGs," tukasnya

Sumber Berita:

1. Koran Gala, *140 Desa Belum Selesaikan APBDes*, Senin, 27 Maret 2023, hal.6.
2. <https://jabar.inews.id>, *ADD 2023 bagi 140 Desa di KBB Terancam Tidak Cair Gegara Belum Serahkan APBDes*, Rabu, 22 Maret 2023.
3. <https://www.inilahkoran.id/>, *ADD Terancam Tak Turun, DPMD KBB Minta 140 Desa Segera Serahkan Pengesahan APBDes*, Kamis, 23 Maret 2023.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*selanjutnya disebut Permendagri No.20/2018*).
- Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (*selanjutnya disebut Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*).

2. Pengertian (Pasal 1 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020)

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (*Pasal 10 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. Struktur APBDes (*Pasal 11 dan Pasal 12 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan desa.

- Penyusunan APB Desa berpedoman kepada RKP Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Struktur APB Desa merupakan satu kesatuan terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.

5. Pendapatan Desa (*Pasal 14 s.d. 17 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- Pendapatan Desa, yaitu semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain.
- Kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
 - b. Hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
 - d. Pendapatan Asli Desa Lainnya, antara lain hasil pungutan Desa.
- Kelompok Transfer, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam

ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

- Kelompok Pendapatan Lain, terdiri atas :
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan Lain Desa yang sah.

6. Belanja Desa (*Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23 s.d. Pasal 26 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- Belanja Desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- Alokasi anggaran Belanja Desa mengacu pada ketentuan standar analisa belanja dan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- Jenis Belanja terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial kepada kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan BPD;
 - b. Belanja barang/jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan., seperti operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
 - c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa; dan
 - d. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, meliputi belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa (tanah longsor, gempa bumi, banjir, letusan gunung api, angin topan, kekeringan, kebakaran gedung dan pemukiman, epidemic, dan wabah penyakit), kegiatan yang diharapkan tidak berulang (penanganan dan

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya), keadaan darurat, atau termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup (harus didukung dengan bukti yang sah).

7. Pembiayaan Desa (*Pasal 32 s.d. Pasal 34 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal.

8. Pengelolaan Keuangan Desa (*Pasal 42 s.d. Pasal 43 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- Pengelolaan keuangan Desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas, yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

9. Perencanaan Keuangan Desa (*Pasal 44 s.d. Pasal 52 Perbup No.46/2018 jo Perbup No.6/2020*)

- Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.